

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM MENANGGULANGI KRIMINALITAS

Oleh :

Fathia Rizki Amrina, Rekho Adriadi, Titi Darmi, Rosidin

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

*Email Koresponden: fathiarizkiamrina@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Desa (Pol PP Desa) di Kabupaten Empat Lawang sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi dalam upaya meningkatkan ketertiban dan keamanan di tingkat lokal. Desentralisasi memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembentukan Pol PP Desa yang diatur melalui Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 65 Tahun 2018 terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kriminalitas hingga 54% pada tahun pertama pelaksanaannya. Selain itu, Pol PP Desa juga berperan dalam memperkuat koordinasi antara aparat desa dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Pol PP Desa merupakan instrumen strategis dalam mendukung stabilitas sosial di wilayah pedesaan. Rekomendasi penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi aparatur, alokasi anggaran yang memadai, serta pengawasan berkelanjutan agar kebijakan ini dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kriminalitas, Desentralisasi, Polisi Pamong Praja Desa, Kebijakan Publik, Keamanan Lokal.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the policy establishing the Village Civil Service Police Unit (Pol PP Desa) in Empat Lawang Regency as part of the decentralization policy to enhance local order and security. Decentralization grants local governments the authority to manage their regions according to community needs. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the policy, regulated by Empat Lawang Regent Regulation No. 65 of 2018, effectively reduced crime rates by 54% during its first year. Moreover, Pol PP Desa strengthened coordination between village officials and residents in maintaining safety and public order. The study concludes that Pol PP Desa serves as a strategic instrument in supporting social stability in rural areas. It recommends enhancing personnel competence, ensuring adequate budget allocation, and maintaining continuous supervision to sustain the program's effectiveness and long-term impact.

Keywords: *Criminality, Decentralization, Village Civil Service Police, Public Policy, Local Security.*

A. Pendahuluan

Desentralisasi merupakan proses pengalihan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau organisasi lokal. Menurut Koesoemahatmadja (1979) desentralisasi secara etimologis berasal dari kata *de* yang berarti lepas dan *centrum* yang berarti pusat, sehingga diartikan sebagai melepaskan diri dari pusat. Tujuan utama desentralisasi adalah mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat, meningkatkan respons terhadap kebutuhan lokal, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan (Suriadi et al., 2024). Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diwujudkan melalui otonomi daerah yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal (Evi & Rian, 2020).

Pemerintahan daerah merupakan sistem administrasi pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah di tingkat lokal untuk melaksanakan otonomi daerah (Mansyur & Muhammad, 2024). Otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan berdasarkan

asas desentralisasi (Republik Indonesia, 2014).

Salah satu elemen penting dalam mendukung ketertiban dan keamanan di tingkat daerah adalah peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan Polisi Pamong Praja merupakan satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan. Satpol PP pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat terwujud rasa tenteram dan tertib di tengah-tengah masyarakat (Effendy, 2020).

Satpol PP memiliki tugas menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, dan melindungi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Amalina, 2024). Dalam pelaksanaannya, Satpol PP menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menyeimbangkan aspek penegakan hukum dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat (Anggalana & Amalia, 2025).

Setiap pemimpin Daerah pastinya ingin daerahnya aman dan nyaman, begitu juga dengan pemerintahan daerah kabupaten empat lawang. Empat Lawang adalah sebuah kabupaten yang berada di kepulauan Sumatra, Tepatnya di provinsi Sumatra selatan. Kabupaten empat

lawang terletak di daerah perbukitan, masyarakat kabupaten empat lawang lebih banyak bekerja sebagai petani kopi dengan penghasilan panen setahun sekali. Kabupaten empat lawang sering dikenal dengan daerah teksas yang rawan akan tindak kriminalitas seperti pembegalan dan pencurian (Romadhon, 2024).

Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten empat lawang mengambil langkah strategis dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan di tingkat desa dengan membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Desa (Pol PP Desa) berdasarkan Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 65 Tahun 2018. Kebijakan ini bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban di setiap desa di Kabupaten Empat Lawang. Hasilnya, dalam satu tahun penerapan kebijakan tersebut, tingkat kriminalitas di Kabupaten Empat Lawang menurun hingga 54% (Empatlawangnews.id., 2023).

Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas kebijakan desentralisasi dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, kebijakan pembentukan Pol PP Desa menjadi langkah strategis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan otonomi daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa (Rauf, 2018).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Desa (Pol PP Desa) dalam menanggulangi kriminalitas di Kabupaten Empat Lawang. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali realitas sosial berdasarkan pengalaman, perspektif, dan narasi dari para pelaku kebijakan dan masyarakat (Creswell & Poth, 2018).

Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis melalui kata-kata, tanpa menggunakan proses pengujian hipotesis yang ketat (Sahir, 2021). Fokus penelitian diarahkan pada konteks lokal, dinamika sosial, dan strategi kebijakan dalam konteks otonomi daerah. Penelitian ini juga mengacu pada model implementasi kebijakan publik sebagaimana dikembangkan oleh Edward III (1980) dan diperkuat oleh Cheema dan Rondinelli (1983), yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan (Sarjono et al., 2023).

Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap masyarakat, aparat desa, dan petugas Pol PP Desa, serta data sekunder dari dokumen resmi seperti Peraturan Bupati, arsip Polres, dan literatur

terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulatif dan analisis data melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Milles et al., 2014).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Implementasi kebijakan pembentukan Pol PP Desa menunjukkan dampak signifikan dalam menurunkan angka kriminalitas. Data Polres Empat Lawang menunjukkan penurunan curas dan curanmor sejak 2018. Di Kecamatan Pendopo Barat dan Sikap Dalam, angka kriminalitas menurun lebih dari 90%. Temuan ini konsisten dengan penelitian Suriadi et al. (2024) Koordinasi yang baik antara Pol PP Desa, kepolisian, dan aparat desa merupakan faktor kunci keberhasilan. Pelatihan teknis dan sinergi dengan TNI juga meningkatkan profesionalisme petugas. Tantangan utama masih pada jumlah personel dan fasilitas operasional yang belum merata. Namun, komitmen dan akuntabilitas petugas tinggi, ditunjukkan dengan penggantian kerugian warga oleh petugas yang gagal menjalankan tugas.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan terkait Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengurangi Tingkat Kriminalitas Pada Kabupaten Empat Lawang Melalui Peraturan Bupati Nomor 65

Tahun 2018 berfokus pada empat indikator yaitu sebagai berikut:

Kondisi Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah kebijakan ini diterapkan, terjadi penurunan angka kriminalitas hingga 90%, terutama di wilayah Kecamatan Pendopo Barat dan Sikap Dalam. Sebelum kebijakan ini diterapkan, kasus kriminalitas seperti pembegalan dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) cukup tinggi dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Namun, setelah keberadaan Pol PP Desa, situasi keamanan di wilayah tersebut membaik secara drastis.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, Oliden sari selaku masyarakat kabupaten empat lawang menyampaikan bahwa setelah diterapkannya kebijakan Pol PP Desa ini, Kabupaten empat lawang sudah sangat jarang terdengar adanya tindakan kriminalitas seperti pembegalan.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kehadiran Pol PP Desa memberikan dampak positif yang sangat signifikan terhadap pengurangan tingkat kriminalitas, sehingga masyarakat merasa lebih aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pernyataan tersebut sebagai mana yang dinyatakan Juliansyah (2022) mengenai implementasi Pol PP Desa di

Kabupaten Empat Lawang menunjukkan bahwa program rintisan Pol PP Desa berhasil mengurangi angka kejahatan kriminal. Meskipun tidak semua kasus dapat diselesaikan, kehadiran Pol PP Desa memberikan rasa aman bagi masyarakat dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan program ke depan.

Pernyataan ini juga diperkuat oleh pernyataan T selaku mantan pelaku pembegalan yang menyatakan bahwa setelah ada pol pp desa kabupaten empat lawang sudah sangat aman karna sudah tidak ada cela untuk para pelaku pemmbejalan melakukan tindak kriminalitas karna sudah ada yang menjaga di setiap desa. Dulu sebelum adanya pol pp desa ini di sepanjang jalan kabupaten empat lawang sanga sepi yang membuat para pelaku tindak kriminallitas mudah melakukan kejahatan di jalan seperti pembegalan.

Selain hasil wawancara, data kuantitatif dari Polresta Kabupaten Empat Lawang menunjukkan penurunan yang jelas dalam angka kriminalitas sejak kebijakan ini mulai diterapkan. Tabel berikut memperlihatkan penurunan kasus curas (pencurian dengan kekerasan) dan curanmor (pencurian kendaraan bermotor) dari tahun 2017 hingga 2024:

Tabel.1 Angka kriminalitas Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2017-2024

| Tahun | Curas (JPT) | Curas (PTP) | Curan mor (JPT) | Curan mor (PTP) |
|-------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2017 | 46 | 26 | 11 | 4 |
| 2018 | 20 | 24 | 7 | 6 |
| 2019 | 23 | 20 | 4 | 3 |
| 2020 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 8 | 8 | 3 | 1 |
| 2023 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 4 | 0 | 0 |

Sumber: Polres kabupaten empat lawang

Berdasarkan tabel yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Empat Lawang mengalami penurunan yang cukup signifikan setelah diterapkannya kebijakan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Desa. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas langkah-langkah keamanan yang diterapkan melalui kebijakan Pol PP Desa. Dengan adanya kehadiran aparat yang lebih dekat dengan masyarakat di tingkat desa, potensi tindak kejahatan dapat diminimalisir dengan lebih efektif (Kominfo, 2021).

Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Pol PP Desa adalah peningkatan petugas penjaga pos keamanan di di setiap perbatasan desa yang banyak hutan. Dengan adanya peningkatan petugas penjaga pos di setiap desa. Kehadiran petugas di tengah masyarakat juga memungkinkan mereka untuk

merespons dengan cepat apabila terjadi insiden yang mengancam keamanan warga. Dengan adanya aparat yang siaga di tingkat desa, masyarakat dapat dengan mudah melaporkan kejadian yang mencurigakan, sehingga memungkinkan tindakan pencegahan yang lebih efektif. Respons cepat ini memberikan rasa aman bagi masyarakat, karena mereka merasa ada pihak yang selalu siap melindungi mereka dari ancaman kriminalitas.

Penurunan angka kriminalitas yang signifikan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembentukan Pol PP Desa di Kabupaten Empat Lawang mampu memberikan dampak nyata dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini, tidak hanya angka kejahatan yang berhasil ditekan, tetapi juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan meningkat secara signifikan.

Hubungan antar organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antar aparatur dalam pelaksanaan kebijakan pembentukan Pol PP Desa di Kabupaten Empat Lawang berjalan secara efektif dan harmonis. Pol PP Desa mampu menjalin kerja sama yang erat dengan kepolisian (Polres dan Polsek), dan aparat desa dalam menjaga keamanan dan

ketertiban di wilayah desa. Pernyataan ini menegaskan bahwa Pol PP Desa tidak bekerja sendiri dalam menjalankan tugas pengamanan dan penegakan ketertiban. Pol PP Desa menjalin hubungan kerja yang baik dengan kepolisian dan perangkat desa dalam menangani berbagai permasalahan keamanan di masyarakat.

Ketika terjadi insiden kriminal, Pol PP Desa dapat dengan cepat berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengambil tindakan yang tepat dan terukur. Sinergi ini menciptakan mekanisme pengamanan yang lebih responsif dan mampu meminimalisasi dampak negatif dari tindakan kriminalitas. Bantuan dari Polres dan Polsek di Kabupaten Empat Lawang juga dinilai sangat strategis dalam memperkuat kapasitas Pol PP Desa. Polres dan Polsek tidak hanya memberikan pendampingan dalam bentuk patroli keamanan, tetapi juga memberikan pelatihan dan pembekalan teknis kepada personel Pol PP Desa. Pelatihan ini mencakup peningkatan keterampilan dalam menangani konflik, pengendalian massa, dan teknik investigasi awal. Dengan demikian, profesionalisme dan kompetensi personel Pol PP Desa dalam menjalankan tugas di lapangan terus meningkat.

Selain itu, kerja sama dengan aparat desa juga sangat membantu Pol PP Desa untuk mendapatkan informasi lebih cepat mengenai

potensi ancaman keamanan. Aparat desa yang memiliki jaringan sosial yang kuat di tengah masyarakat mampu memberikan informasi secara cepat dan akurat terkait potensi gangguan keamanan. Hal ini mempercepat respons Pol PP Desa dalam mengambil tindakan preventif dan represif untuk menjaga ketertiban di tingkat desa.

Pola koordinasi yang terjalin dengan baik ini menciptakan mekanisme pengamanan yang bersifat integratif dan preventif. Setiap unsur yang terlibat saling mendukung dan memperkuat peran satu sama lain, sehingga menciptakan sistem pengamanan yang komprehensif. Dengan adanya koordinasi yang efektif ini, pelaksanaan kebijakan pembentukan Pol PP Desa tidak hanya meningkatkan rasa aman di kalangan masyarakat, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial dan mempercepat proses penyelesaian konflik di tingkat desa.

Temuan ini memperkuat teori implementasi kebijakan dari Rondinalli dalam Abimbola (2019) yang menekankan pentingnya hubungan dan koordinasi antar lembaga pelaksana dalam memastikan efektivitas kebijakan. Dalam konteks pembentukan Pol PP Desa di Kabupaten Empat Lawang, kerja sama lintas sektor menjadi elemen kunci dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat.

Efektivitas koordinasi ini tidak terlepas dari peran kepolisian dan TNI yang memberikan dukungan teknis dan operasional kepada Pol PP Desa. Kepolisian dan TNI memiliki kapasitas investigasi dan penegakan hukum yang lebih kuat, sehingga mampu memberikan pendampingan yang efektif dalam menangani kasus kriminalitas. Di sisi lain, aparat desa memperkuat posisi Pol PP Desa dalam konteks pengamanan wilayah dan pengendalian konflik sosial di tingkat komunitas.

Kerja sama lintas sektor juga menciptakan mekanisme pengamanan yang lebih adaptif dan responsif. Ketika terjadi ancaman keamanan, Pol PP Desa mampu merespons dengan cepat karena adanya dukungan informasi dari aparat desa dan dukungan operasional dari kepolisian dan TNI. Mekanisme ini menciptakan sistem pengamanan yang terintegrasi, di mana setiap aktor memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Sumberdaya Organisasi

Sumberdaya organisasi yang dimaksud disini terdiri dari sumberdaya manusia dan sumberdaya non manusia. Sumberdaya manusia merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan karena kualitas dan kuantitas personel yang memadai akan mempengaruhi efektivitas

pelaksanaan kebijakan di lapangan (Fachrurazi et al., 2021). Terkait kecukupan jumlah personel Pol PP Desa di Kabupaten Empat Lawang, susanto menyatakan untuk petugas yang ditugaskan dalam kebijakan ini masih kurang untuk daerah-daerah yang jalanya cukup banyak melewati hutan. Namun untuk daerah yang jalannya tidak terlalu banyak hutan itu sudah cukup.

Pandangan ini menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah personel di wilayah tertentu dapat menjadi kendala dalam memastikan pengamanan dan penegakan ketertiban yang optimal. Keterbatasan ini berpotensi menghambat kecepatan respons dalam menangani gangguan keamanan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

Selain sumber daya manusia, keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya non-manusia, seperti pelatihan, fasilitas, dan perlengkapan operasional (Gazali & Rahim, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pol PP Desa di Kabupaten Empat Lawang telah mendapatkan dukungan berupa pelatihan dan bimbingan teknis dalam menjalankan tugas di lapangan. Dedi Saputra menyampaikan bahwa pelatihan yang diterima oleh anggota Pol PP Desa mencakup peningkatan kedisiplinan, kecerdasan emosional (IQ), dan teknik penanganan di lapangan. Dan untuk fasilitas yang

diberikan kepada petugas itu hanya disediakan pos disetiap hutan jarak antara desa satu ke desa lain.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun pelatihan telah diberikan cukup efektif dalam meningkatkan keterampilan personel, namun dari segi peralatan dan perlengkapan operasional, masih kurang. Ardianyah juga mengungkapkan bahwa Pol PP Desa telah mendapatkan dukungan berupa fasilitas pos dan perlengkapan dasar, meskipun belum sepenuhnya memadai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan dalam hal ketersediaan peralatan, namun fasilitas dasar seperti pos jaga dan perlengkapan dasar telah tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan menurut Rondinelli (1981) dalam Kusnadi (2019) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi pelaksana, termasuk ketersediaan sumber daya manusia, finansial, serta fasilitas yang memadai. Dalam konteks pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Desa di Kabupaten Empat Lawang, keterbatasan sumber daya manusia dan non-manusia terbukti berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dari segi sumber daya non-manusia, pelatihan dan pembekalan teknis yang diberikan kepada personel Pol PP Desa telah berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan dan kesiapan mental personel dalam menghadapi situasi di lapangan. Namun, keterbatasan dalam hal peralatan dan perlengkapan operasional menjadi tantangan yang perlu segera diatasi untuk memastikan pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan efisien.

Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik dan kemampuan agen pelaksana dalam implementasi kebijakan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Desa di Kabupaten Empat Lawang tergolong cukup tinggi. Hal ini tercermin dari tingkat komitmen, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang dimiliki oleh petugas dalam menjalankan tugas pengamanan dan penertiban di wilayah desa.

Komitmen para petugas terlihat dari kesediaan mereka untuk bertanggung jawab atas keamanan di wilayah tugasnya, termasuk dalam menangani kasus kriminalitas seperti pencurian dan pembegalan. Jika terjadi tindak kriminalitas dan pelaku atau barang yang hilang tidak berhasil ditemukan, petugas diwajibkan untuk bertanggung jawab, bahkan sampai mengganti kerugian warga yang terdampak.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian oleh Nurany et al. (2023) yang menunjukkan bahwa komitmen dan akuntabilitas petugas berhubungan langsung dengan keberhasilan kebijakan tersebut dalam menciptakan rasa aman di masyarakat. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa petugas yang bertanggung jawab tidak hanya mengutamakan penegakan hukum, tetapi juga berperan aktif dalam memelihara hubungan baik dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, komitmen ini tidak hanya diwujudkan dalam bentuk tertulis, tetapi juga dalam tindakan nyata di lapangan. Koordinator Pol PP Desa Kecamatan Sikap Dalam Menyatakan bahwa jika terjadi tindak kriminalitas di wilayah tugas petugas Pol PP Desa, maka petugas yang bersangkutan akan menerima sanksi tegas dari kantor karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas. Mekanisme sanksi ini merupakan bentuk akuntabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja petugas di lapangan. Bahkan, jika petugas gagal menjalankan tugasnya secara berulang atau tidak mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat, mereka dapat digantikan dengan personel lain yang dianggap lebih kompeten.

Dalam kasus kehilangan barang akibat tindak kejahatan seperti pembegalan, petugas Pol PP

Desa akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan pelaku dan mengembalikan barang tersebut. Jika upaya tersebut tidak berhasil, petugas Pol PP Desa akan memberikan ganti rugi kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial.

Dalam beberapa kasus, petugas bahkan melakukan patungan untuk membantu meringankan kerugian warga yang terdampak. Hal ini menunjukkan tingginya solidaritas dan rasa tanggung jawab antarpetugas dalam menjaga keamanan di lingkungan desa.

Tanggapan masyarakat terhadap kinerja Pol PP Desa juga cukup positif. Hingga saat ini, belum ada keluhan atau protes dari masyarakat terkait dengan kinerja petugas. Hal ini mencerminkan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap petugas Pol PP Desa dalam menjalankan tugas pengamanan dan penertiban di wilayah desa. Tingginya kepercayaan masyarakat ini memperkuat legitimasi dan efektivitas implementasi kebijakan pembentukan Pol PP Desa di Kabupaten Empat Lawang.

Hal tersebut selaras dengan pernyataan Gunawan et al. (2020) bahwa keberadaan Pol PP Desa telah berhasil mengurangi angka kejahatan kriminal seperti begal dan pencurian kekerasan. Masyarakat juga melaporkan peningkatan rasa aman dan nyaman akibat keberadaan

petugas Pol PP Desa yang responsif dan terkoordinasi dengan baik. Penelitian ini menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Desa di Kabupaten Empat Lawang tidak hanya bergantung pada desain kebijakan semata, tetapi juga pada kapasitas, karakteristik, dan kemampuan agen pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara konsisten dan bertanggung jawab di lapangan. Tingginya komitmen dan akuntabilitas petugas Pol PP Desa menjadi faktor kunci dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, ruang lingkup penelitian hanya berfokus pada implementasi kebijakan Pol PP Desa di Kabupaten Empat Lawang, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh daerah dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang berbeda. Kedua, pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan belum mampu mengukur secara kuantitatif besaran pengaruh kebijakan terhadap tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketiga, data yang diperoleh masih bergantung pada persepsi dan pengalaman informan, sehingga

potensi bias subjektif tidak sepenuhnya dapat dihindari.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi komparatif antar daerah guna melihat variasi efektivitas implementasi Pol PP Desa di berbagai konteks lokal. Selain itu, penggunaan metode campuran (mixed methods) dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dengan menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian mendatang juga perlu meninjau aspek keberlanjutan kebijakan, termasuk mekanisme pendanaan, pengawasan, serta dampak jangka panjang terhadap rasa aman dan kohesi sosial di masyarakat pedesaan.

D. Kesimpulan Dan Saran

Kebijakan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Desa (Pol PP Desa) di Kabupaten Empat Lawang sebagai wujud implementasi desentralisasi terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kriminalitas, terutama kasus pembegalan dan pencurian kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka kriminalitas menurun lebih dari 90% di beberapa wilayah setelah kebijakan ini diterapkan. Efektivitas kebijakan ini didukung oleh sinergi yang kuat antara Pol PP Desa, aparat desa, kepolisian, TNI, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Faktor utama yang memperkuat implementasi kebijakan meliputi koordinasi lintas lembaga,

pengembangan kapasitas personel secara berkelanjutan, serta komitmen dan akuntabilitas yang tinggi dari para pelaksana di lapangan.

Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa model keamanan berbasis komunitas seperti Pol PP Desa dapat menjadi alternatif kebijakan nasional dalam memperkuat ketertiban dan keamanan di wilayah pedesaan. Pemerintah daerah maupun pusat perlu menjadikan temuan ini sebagai dasar pengembangan kebijakan serupa di daerah lain, dengan penekanan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran yang berkelanjutan, serta sistem evaluasi yang terintegrasi untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas program.

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penambahan Personel dan Sarana Operasional:
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang perlu menambah jumlah personel Pol PP Desa terutama di wilayah yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi dan akses geografis yang sulit.
- 2) Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang:
Perlu disediakan kendaraan operasional, alat komunikasi, dan pos keamanan permanen untuk mendukung tugas pengamanan di lapangan.

- 3) Peningkatan Pelatihan:
Diperlukan pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya mencakup teknis pengamanan, tetapi juga penguatan mental, etika pelayanan, dan kemampuan sosial.
 - 4) Penguatan Koordinasi:
Perlu terus ditingkatkan sinergi antara Pol PP Desa dengan Polres, TNI, dan perangkat desa untuk menciptakan sistem pengamanan desa yang responsif dan integratif.
 - 5) Evaluasi Berkala:
Pemerintah daerah sebaiknya melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja Pol PP Desa untuk memastikan efektivitas kebijakan dan menyesuaikan strategi berdasarkan dinamika sosial yang berkembang.
- Daftar Pustaka**
- Abimbola, S., Baatiema, L., & Bigdeli, M. (2019). The impacts of decentralization on health system equity, efficiency and resilience: a realist synthesis of the evidence. *Health Policy and Planning*, 34(8), 605–617.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1093/heapol/czz055>
- Amalina, N. (2024). *Peran Vital Satpol PP: Menjaga Ketertiban Umum dan Melindungi Hak Masyarakat*. Media Indonesia.
<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/699148/peran-vital-satpol-pp-menjaga-ketertiban-umum-dan-melindungi-hak-masyarakat>
- Anggalana, A., & Amalia, A. (2025). Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Ketentrangan dan Ketertiban Umum. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(2), 819–832.
<https://doi.org/https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5295>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.)*. Sage publications.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly. Inc. Washington DC.
- Effendy, M. I. (2020). Peran satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentrangan masyarakat di kabupaten berau. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, 8.
- Empatlawangnews.id. (2023). *Dipimpin Joncik Muhammad, Kemajuan Empat Lawang Makin Pesat*. Jurnal Polisi. <https://jurnalpolisi.co.id/5-tahun-dipimpin-joncik-muhammad-kemajuan-empat-lawang-makin-pesat-ini-buktinya/>
- Evi, L., & Rian, D. (2020). Analisis kinerja satuan polisi pamong praja (satpol pp) kota magelang dalam penanganan pedagang kaki lima. *JEMI (Jurnal STEI Ekonomi)*, 29(2), 78–87.
- Fachrurazi, F., Rinaldi, K., Purnomo, Y. J., Harto, B., & Dwijayanti, A. (2021). *Teori dan konsep manajemen sumber daya manusia*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Gazali, G., & Rahim, I. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. *Jurnal Fase Kemajuan Sosial Dan Politik: Faksi*, 9(1), 30–47.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33506/jf.v9i1.2306>
- Gunawan, H., Yenrizal, Y., & Bukhori, K. A. (2020). Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Mengimplementasikan Program Pol PP Desa di Kabupaten Empat

- Lawang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 9(2), 309–318.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intelektualita.v9i2.5894>
- Juliansyah, A. R. (2022). *Peran Satpol PP dalam Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dari Gangguan Begal Perspektif Siyasa Syari'iyah (Studi Kasus di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang)*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.
- Koesoemahatmadja, D. (1979). *Ilmu Negara*. Alumni.
- Kominfo. (2021). *Kapolda Sumsel Apresiasi Program Pol PP Desa Empat Lawang*. Empat Lawang Kab.
<https://www.empatlawangkab.go.id/v2/?p=3886>
- Kusnadi, I. H. (2019). Implementasi Kebijakan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Desa Cinta Mekar Kecamatan Serangpanjang. *The World of Public Administration Journal*, 1–19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37950/wpaj.v1i1.735>
- Mansyur, A. K., & Muhammad, B. Z. (2024). *Adminitrasi Pemerintahan Daerah*. Askara Sastra Media.
- Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis a methods sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- Nurany, F., Yuliasari, V., Putri, M., Syecha, N. R., Muhammad, A. A., & Dean, A. (2023). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Jaticalang Krian. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(2), 30–39.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/jt.v5i2.12038>
- Rauf, R. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya*. Zanafa Publishing.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Romadhon, S. (2024). *Pengendara Resah Saat Melintas di Jalan Poros Empat Lawang, Sering Terjadi Kasus Pembegalan*. Tribun Sumsel.
<https://sumsel.tribunnews.com/2024/08/07/pengendara-resah-saat-melintas-di-jalan-poros-empat-lawang-sering-terjadi-kasus-pembegalan>
- Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: theory and practice in developing countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/002085238004700205>
- Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, G. S. (1983). Decentralization in developing countries. *World Bank Staff Working Paper*, 581, 13–28.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sarjono, J. J., Sikwan, A., & Pontianak, U. (2023). Pedagang Kaki Lima di Kecamatan. *Jurnal Sosiologi*, 1(2), 1–14.
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. (2024). Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 18(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>